

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR U-PRISMA
NO : ././.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam kode etik Universitas Prisma, ini yang di maksud dengan:

1. kode etik Universitas Prisma adalah norma tertulis yang menjadi standar untuk bersikap dan berperilaku bagi mahasiswa Universitas Prisma dalam lingkup pembelajaran, ekstra kurikuler dan aktifitas lainnya termasuk interaksi dengan masyarakat umum
2. Universitas adalah universitas Prisma yang selanjutnya di sebut U-Prisma yaitu sebuah institusi perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Fakultas adalah semua fakultas dalam lingkungan U-Prisma sebagai unsur pelaksana Pendidikan tinggi dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Komite penegakan norma Akademik dan kode etik adalah komite yang berada pada tingkat fakultas dan pusat untuk memeriksa dugaan pelanggaran akademik
5. Norma adalah aturan mengikat yang di pakai sebagai pedoman dan pengendalian yang berlaku dan di terima
6. Dosen adalah tenaga pendidik universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridarma PT
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di U-Prisma
8. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, staff dan mahasiswa yang berada dalam lingkungan U-Prisma
9. Kegiatan ekstra kurikuler adalah serangkaian kegiatan di luar kurikulum untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa baik di bidang akademis maupun professional yang di landasi ahlak mulia
10. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat, minat, kepribadian, jati diri serta kegiatan-kegiatan lain yang di laksanakan dalam kerangka referensi pencapaian visi dan misi U-Prisma
11. Penyampaian pendapat adalah proses yang di lakukan oleh mahasiswa dalam menyatakan pendapat terhadap suatu masalah, baik lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang dan telah di ambil oleh universitas dan program studi berhubungan dengan pelaksanaan Tridarma di U-Prisma
12. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku seharusnya di terima oleh mahasiswa selama menempuh Pendidikan di U-Prisma
13. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus di laksanakan oleh mahasiswa U-Prisma demi mencapai tujuan sesuai yang tertera dalam kode etik mahasiswa
14. Pelanggaran adalah segala perilaku dan sikap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
15. Sanksi adalah hukuman yang di kenakan kepada mahasiswa U-Prisma yang melakukan

pelanggaran kode etik

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kode etik ini dibuat sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa U-Prisma dalam bersikap dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di luar kampus
2. Kode etik ini disusun dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai:
 - a. Terwujudnya visi, misi dan tujuan U-Prisma
 - b. Pembentukan karakter mahasiswa U-Prisma sebagai generasi penerus bangsa yang bertqwa, berahlak mulia, berbudi luhur dan berdisiplin tinggi
 - c. Menghasilkan Mahasiswa U-prisma yang berdaya saing unggul dan profesional
 - d. Menciptakan iklim akademik yang kondusif untuk kegiatan belajar dan pengembangan diri mahasiswa
 - e. Menanamkan nilai-nilai budaya PRISMA yang mencakup: **Profesionalism, Respect, Integrity, Simplicity, Mirthful and Apreciation**
 - f. Terbangun nya interaksi dan komunikasi yang baik dan sikap saling menghargai dan menghormati antar warga U-Prisma

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

A. HAK MAHASISWA

1. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu matakuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada satu semester.
2. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester karena alasan yang layak berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
3. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
4. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai sesuai aturan yang telah di tetapkan dalam pedoman akademik U-Prisma.
5. Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
6. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
7. Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh U-Prisma dalam rangka kelancaran proses belajar.
8. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
10. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.

11. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Mahasiswa berhak untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan U-Prisma.

B. KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang/registrasi administrasi dan akademik setiap awal semester yang jadwalnya di atur sesuai dengan kalender akademik U-Prisma.
2. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
3. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas ataupun pembelajaran daring minimal 75% dari total jumlah pertemuan.
4. Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan U- Prisma.
5. Mahasiswa wajib menggunakan Tanda Pengenal (ID Card) pada saat berada dalam lingkungan kampus, pada saat mengikuti kegiatan akademik di luar kampus dan pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
6. Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan Wisuda
7. Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan PKL/magang dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
8. Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, PKL/magang yang diadakan di kampus.
9. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan PKL/magang dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
10. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat pada semester berjalan dalam menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
11. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kuliah umum yang di selenggarakan oleh universitas.
12. Bagi Mahasiswa yang cuti dan akan aktif kembali mengikuti perkuliahan wajib melampirkan surat ijin aktif kembali dari ketua program studi.
13. Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.
14. Menjaga ketertiban, ketenangan dan kedisiplinan guna mendukung terwujudnya suasana. kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;
15. Mahasiswa yang mengalami keterlambatan dalam proses registrasi diwajibkan untuk melapor dan mendapat izin dari ketua program studi sebelum melakukan registrasi.
16. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, status kemahasiswaannya pada semester yang bersangkutan menjadi batal dan tidak di perkenankan mengikuti segala kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia

BAB IV

STANDAR ETIKA DALAM BERPERILAKU

STANDAR ETIKA MAHASISWA DALAM BERORGANISASI

1. Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus
3. Tidak membuat kegiatan kemahasiswaan yang mengatas namakan U-Prisma di luar kampus tanpa ada ijin tertulis dari Wakil rektor bidang kemahasiswaan.
4. Tidak melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa sepengetahuan pihak berwenang U-Prisma
5. Menginap di kampus tanpa ijin dari pihak berwenang U-Prisma
6. Tidak melakukan kegiatan di lingkungan kampus diatas pukul 18.00 kecuali ada ijin dari pihak berwenang U-Prisma

STANDAR ETIKA MAHASISWA DALAM BERPAKAIAN

1. Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar (tata tertib berpakaian dapat di lihat di pedoman akademik dan kemahasiswaan).
2. Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
3. Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.
4. tidak menggunakan perhiasan dan kosmetik secara berlebihan

ETIKA MAHASISWA DALAM PERGAULAN

1. Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati/ menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
2. Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
3. Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.
4. Tidak berpacaran dengan Dosen di dalam lingkungan kampus

ETIKA MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN SOSIAL MEDIA

1. Tidak di benarkan untuk menyampaikan pendapat, tulisan ataupun gambar di media

- sosial yang mengandung unsur pencemaran nama baik, muatan yang melanggar kesusilaan, berbau provokasi dan SARA
2. tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan nama baik individu dan Universitas
 3. Tidak memposting pernyataan atau sikap politik pribadi menggunakan logo atau nama Universitas dan program studi
 4. menggunakan media sosial secara bertanggung jawab (keterangan lebih lengkap mengenai etika penggunaan medsos dapat di lihat pada kebijakan penggunaan medsos U-Prisma)

PELANGGARAN OLEH MAHASISWA

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

1. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
2. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
3. Merokok dalam lingkungan kampus U-Prisma
4. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng.
5. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik U-Prisma.
6. Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
7. Melakukan hal-hal yang melanggar susila.
8. Menyontek dan menyalin jawaban teman pada saat ujian berlangsung
9. Melakukan tindakan provokasi dan demonstrasi
10. Melakukan perkelahian maupun tawuran
11. Melakukan tindakan bully terhadap dosen maupun mahasiswa lainnya.

SANKSI

Sanksi terhadap mahasiswa :

1. Setiap mahasiswa U-Prisma yang melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Perberhentian/Drop out.
3. Penjelasan detail tentang sanksi yang di kenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik kemahasiswaan dapat di lihat di pedoman penegakan norma kemahasiswaan.

